



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR. 197 / Pdt.Bth / 2018 / PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Gusti Ayu Agung Anom, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,

I Gusti Putu Suardika, Pekerjaan: Karyawan Swasta, sama-sama beralamat di Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Agustus 2018, Nomor : 149/SKN/PN Tab/2018 menyerahkan kuasa kepada **I Nengah Sidia, SH. M.Ag.** Advokat yang beralamat kantor di Jl. Warmadewa Gg. V No. 12 Denpasar yang selanjutnya disebut **Pelawan**;

L a w a n :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Padma, Cq. PT. Bank Perkreditan Rakyat Padma

Cabang Tabanan yang beralamat di Tabanan, yang selanjutnya disebut **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 197/Pdt.Bth/2012/PN Tab tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 5 Putusan No. 197/Pdt.Bth/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 197/Pdt.Bth/2018/PN Tab tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Surat pencabutan perkara perlawanan dari Kuasa Pelawan tertanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pelawan datang menghadap Kuasanya yang bernama I Nengah Sidia, SH.M.Ag. sedangkan Terlawan datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang , bahwa Kuasa Pelawan telah mengajukan surat permohonan tertanggal 30 Agustus 2018, yang isinya bahwa Pelawan mencabut surat perlawanannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Agustus 2018, dibawah Register Nomor. 197 / Pdt.Bth/2018/PN Tab;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Pelawan tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Terlawan. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Pelawan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Pelawan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar perkara Nomor 197/Pdt.Bth/2018/PN Tab dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018** oleh kami : **Luh Sasmita Dewi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **Adhitya Ariwirawan, SH.MH.** dan **Pulung Yustisia Dewi, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 13 Agustus 2018, No. 197/Pdt.Bth/2018/PN Tab penetapan tersebut diucapkan **pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum** oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan dihadiri oleh Terlawan;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua ;

1. Adhitya Ariwirawan, SH.MH.

Luh Sasmita Dewi, SH.MH.

2. Pulung Yustisia Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti;

I Nyoman Rai Sutirka.

Halaman 3 dari 5 Putusan No. 197/Pdt.Bth/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	245.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Putusan No. 197/Pdt.Bth/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5